



P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, semula bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Sj tanggal 13 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxx, Kabupten Bojonegoro, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bojonegoro,

l. 1 dari 11 hal. Put. No. 182/Pdt.G/P2012/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor Kk.13.22.12/

Pw.01/31/2012 tertanggal 6 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, Kabupaten Bojonegoro selama dua tahun lebih lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx lahir pada tanggal 2 Maret 2010 anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang belanja dan kalau Tergugat memberi uang belanja selalu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk meminjam uang sama tetangga.
5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2011, disebabkan pada waktu itu anak Penggugat sedang sakit sehingga Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk dibawa anaknya berobat, namun Tergugat tidak memberi melainkan marah-marah lalu meninggalkan Penggugat, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke Sinjai dan tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R. Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, kemudian membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tanggal 6 November 2012 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. xxx, umur 33 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tawuran, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya dan kalau Penggugat minta uang belanja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat minta uang untuk membawa anaknya berobat yang sedang sakit, tetapi Tergugat marah-marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ketika keduanya tinggal bersama di Bojonegoro, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat setelah keduanya cekcok;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Sinjai satu bulan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat tepatnya pada bulan Oktober 2011, Penggugat menyusul orang tuanya ke Sinjai karena tidak ada yang ditemani di rumah orang tuanya di Bojonegoro, karena Tergugat telah pergi;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Tergugat tidak pernah ada beritanya tentang keberadaannya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, tapi tidak berhasil.
2. xxx , umur 57 tahun telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah warga saksi dan bertetangga;

Hal 5 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Jawa Timur (Bojonegoro) dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, saksi ketahui hal tersebut karena orang tua Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena pada waktu Penggugat pertama kali datang di Sinjai orang tua Penggugat datang melapor kepada saksi dan mengatakan ini anak saya datang dari Jawa, karena ditinggalkan oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat datang dari Jawa pada tahun 2011 bersama dengan anaknya dan orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak ada;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun sejak Penggugat tinggal di daerah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Sinjai Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat jika seandainya Tergugat datang pasti orang tua Penggugat melapor kepada saksi;
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat selama berpisah dengan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan berupa apapun dari Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah mengirim berita tentang alamatnya sehingga tidak diketahui di mana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan Nomor 266/Pdt.G/2012/PA. Sj. masing-masing bertanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 25 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Hal 7 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (al-akhwal al-syahsiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.22.12/Pw.01/31/2012 tanggal 6 November 2012, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bojonegoro, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bereraai dengan Tergugat adalah pada bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang belanja dan kalau Tergugat memberi uang belanja selalu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk meminjam uang sama tetangga, dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 disebabkan pada waktu itu anak Penggugat sedang sakit sehingga Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk dibawa anaknya berobat, namun Tergugat tidak memberi melainkan marah-marah, kemudian meninggalkan Penggugat, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah member nafkah/belanja kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing xxx dan xxx, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Hal 9 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat yang berkaitan dengan dalil-dalil/alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat marah-marah apabila Penggugat meminta uang belanja dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2011 ketika anak Penggugat sedang sakit, kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak memberikan melainkan marah-marah, dalil-dalil Penggugat tersebut hanya diketahui secara langsung oleh saksi kesatu (xxx), sedangkan saksi kedua (xxx) tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak pernah pergi ke Bojonegoro (Jawa Timur) di mana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebelum keduanya berpisah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang mengetahui (Indarawati) penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi Penggugat tersebut (Indarawati dan Muh. Nurdin) sama-sama mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dalam kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah/belanja serta berita, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di xxx pada tanggal 15 September 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah/belanja, bahkan beritapun tidak pernah, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih satu tahun tanpa nafkah dan tanpa berita dari Tergugat, sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Hal 11 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak bisa lagi menciptakan ketentraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga lebih maslahat bila diceraikan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraa Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadiakhir 1434

Hal 13 dari 13 Hal.Put No.266/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah. Oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Bahrah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah

Perincian Biaya Perkara :

Untuk salinan

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)